



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DENGAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 20 Tahun 2018
NOMOR : B-3228/Un.02/R/KS.00.1/08/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AHMAD MARZUQI** : Bupati Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jalan Kartini No.1 Jepara 59411, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **YUDIAN WAHYUDI** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Jepara.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan serta Pemberdayaan Sumber Daya, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang masing-masing untuk mencapai kemajuan bersama.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, terdiri dari :
 1. Mengadakan program kegiatan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan SDM para pihak;
 2. Mengadakan seminar atau konferensi bersama; dan
 3. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik mahasiswa.
- b. Bidang Penelitian, terdiri dari :
 1. Mengadakan penelitian bersama;
 2. Menyusun buku atau hasil penelitian bersama; dan
 3. Mengembangkan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat luas.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari :
 1. Melaksanakan kegiatan pengabdian dan pembinaan masyarakat;
 2. Menyusun program pemberdayaan masyarakat;
 3. Membuat program pendampingan masyarakat; dan
 4. Meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri dari :
 1. Mengadakan training atau pelatihan untuk pengembangan SDM;
 2. Mengadakan kajian bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA); dan
 3. Mensinergikan Sumber Daya Manusia PARA PIHAK untuk pengembangan program strategis masing-masing PARA PIHAK..

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat terkait.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK, yang di atur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pemutusan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila dikemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah Kesepakatan Bersama menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Nama : PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
Alamat : Jalan Kartini No.1 Jepara 59411
Telepon : (0291) 591492
Faximile : (0291) 591037

b. PIHAK KEDUA

Nama : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telephone : (0274) 589621, 512474 / Fax : (0274) 586117
Faximile : kerjasama@uin-suka.ac.id

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



AHMAD MARZUQI

PIHAK KEDUA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



YUDIAN WAHYUDI